



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0; **P U T U S A N**

NOMOR : 284/PID.B/2012/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

I. Nama Lengkap : Fredy Ubwarin alias Edy
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 24 Agustus 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Air Putri Rt.003/004 Kudamati Kota

Ambon

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d tanggal 18 Juli 2012;
2. Perpanjangan Kejari Ambon sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d tanggal 27 Agustus 2012;
3. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 01 September 2012;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 13 September 2012;
5. Dialihkan Status tahanan dari tahanan Rutan ke tahanan Kota sejak tanggal 03 September 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 284/Pid.B/2012/PN.AB tanggal 15 Agustus 2012 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 284/Pid.B/2012/PN.AB tanggal 15 Agustus 2012 tentang hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan; ----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar surat tuntutan dari penuntut umum yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya supaya majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyataka terdakwa Fredy Ubwarin alias Edy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai mana di ataur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fredy Ubwarin alias Edy dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah pecahan batu bata merah dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan orang tua sedang sakit ;

Menimbang bahwa, terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Fredy Ubwarin alias Edy bersama - sama dengan Boris Ubwarin (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 19.30 Wit ataua setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di air putrid Rt.003/004 kecamatan Nusaniwe kota ambon atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon secara terang - terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Gered Wilson Ulwuar alias Wilson yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban menjalin hubungan asmara dengan anak terdakwa (Vera Ubwarin) dan mengganggu aktifitas perkuliahan anak terdakwa.
- Bahwa karena aktifitas perkuliahan anak terdakwa menjadi terganggu terdakwa menjadi marah dan tidak menyukai hubungan asmara antara saksi korban dengan anak terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa bertemu saksi korban di air putrid Rt.003/004 kecamatan Nusaniwe Kota ambon terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan batu bata dan kena pada wajah dan kepala saksi korban sehingga tersungkur jatuh ke tanah.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa , tampak luka robek ukuran 2 cm X 1 cm X 0,5 cm. pada bagian pipi kiri, tampak luka robek ukuran 1 cm X 1 cm X 0,5 cm pada bagaian lengan bawah kiri, ditemukan bengkak ukuran 1 cm X 1 cm X 1 cm, sesuai Visum Et Repertum Nomor :353/36/RSUD/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Firensca M haulussy Ambon.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP,

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Fredy Ubwarin alias Edy bersama - sama dengan Boris Ubwarin (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 19.30 Wit ataua setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di air putrid Rt.003/004 kecamatan Nusaniwe kota ambon atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon secara terang - terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Gered Wilson Ulwuar alias Wilson yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban menjalin hubungan asmara dengan anak terdakwa (Vera Ubwarin) dan mengganggu aktifitas perkuliahan anak terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena aktifitas perkuliahan anak terdakwa menjadi terganggu terdakwa menjadi marah dan tidak menyukai hubungan asmara antara saksi korban dengan anak terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa bertemu saksi korban di air putri Rt.003/004 kecamatan Nusaniwe Kota ambon terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan batu bata dan kena pada wajah dan kepala saksi korban sehingga tersungkur jatuh ke tanah.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa , tampak luka robek ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm. pada bagian pipi kiri, tampak luka robek ukuran 1 cm x 1 cm x 0,5 cm pada bagian lengan bawah kiri, ditemukan bengkak ukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm, sesuai Visum Et Repertum Nomor :353/36/RSUD/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Firensca M haulussy Ambon.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana,

Menimbangimbang bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, para saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI. Gered Wilson Elwuar alias Wilson.

- Bahwa saksi di anaiyaya pada hari rabu tanggal 27 Juni 2012, sekitar pukul 19.30 wit bertempat di air putrid atau tepatnya di lorong penginapan B29 keluarahan kudamati kecamatan nusaniwe kota ambon.;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah saudara Fredy Ubwarin alias Edy; -----
- Bahwa bahwa saksi tidak tahu di pukul oleh terdakwa saksi baru pulang dari rumah temannya dan dalam perjalanan kemudian saksi dicegat oleh terdakwa Fredy Ubwarin alias Edy tanpa alasan dan terdakwa langsung memukul saksi dan ketiga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tiba - tiba datang tersangka Boris Ubwarin dan langsung menendang saksi ; -----

- Bahwa saat saksi dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah pecahan batu bata merah sebanyak 2 (dua) kali serta mengenai bagian wajah dan bagian belakang kepala, sedangkan tersangka Boris Ubwarin memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri serta menendang dengan menggunakan kaki ; -----
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa penganiayaan / pemukulan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di dekat lorong penginapan B 29 tersebut saat itu di tempat kejadian ada cahaya lampu dari sekitar rumah yang berada di sana ; -----

Menimbang terhadap keterangan saksi yang lain yaitu saksi Reza Riry alias Riry dibacakan dipersidangan karena saksi tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa : Fredy Ubwarin alias Edy.

- Bahwa benar terdakwa telah memukul korban ; -----
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pecahan batu bata merah berukuran kecil sebanyak 2 kali yang membuat korban sempat jatuh tersungkur ke tanah ; -----
- Bahwa terdakwa memukul korban saat itu juga ada anak kandung korban yakni Boris Ubwarin yakni dengan cara menendang korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan ; -----
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa kesal anak terdakwa tidak melakukan aktifitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkuliahannya secara baik akibat berpacaran dengan korban ;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut terdakwa mengakui semua perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu tela berwarna merah ; -----

Menimbang bahwa terhadap barang alat bukti Surat yang diajukan ke depan persidangan berupa VISUM ET REPERTUM Nomor :353/36/RSUD/2012/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firensca Pattiasina , dokter pada rumah sakit Umum Daerah dr Haulussy Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

•
Pada bagian belakang kepala, tampak luka robek ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm ; -----

- Pada bagian pipi kiri, tampak luka robek ukur ukuran 1 cm x 1 cm x 0,5 cm ; -----
- Pada bagian lengan bawah kiri, ditemukan bengkak ukuran 1 cm x cm x 1 cm ;; -----

Kesimpulan : -----

- Luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul; -----
- Derajat luka I, tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari; -

Barang bukti tersebut dikenal oleh para saksi dan terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;-----
2. Bahwa benar anak terdakwa berpacaran dengan saksi korban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar saksi korban telah memaafkan terdakwa dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa oleh penuntut umum terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa; -----

2. Penganiayaan; -----

Ad. 1. Barang Siapa; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah, terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehat akal dan pikirannya, karenanya unsure barang siapa telah terpenuhi; ----

Ad. 2. Penganiayaan; -----

Menimbang undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Gered Wilson Elwuar alias Wilson dan pengakuan terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat air putri Rt.003/004 kecamatan Nusaniwe kota ambon. Berawal dari anak terdakwa tidak melakukan aktifitas perkuliahan dan bersamaan korban baru pulang dari rumah teman dan berpapasan dengan terdakwa dan anaknya, terdakwa memukul korban dengan menggunakan batu bata berwarna merah sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian kepala dan anak terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi korban langsung jatuh pingsan dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit, bengkak pada kepala, memar berdasarkan VISUM ET REPERTUM NO.353/36/RSUD/2012 tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Firensca Pattiasina Victoria dari Rumah Sakit Umum Daerah Karenanya unsur tersebut telah terpenuhi;

bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang bahwa dalam perbuatannya terdakwa tidak ditemui adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan keabsahannya serta dibebani membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa berada dalam masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan amar putusan ini; -----

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan orang lain merasa sakit; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban dan berjanji akan menikah;
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan telah pantas dan adil; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Fredy Ubwarin ALIAS Edy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”; ----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pecahan batu bata merah dirampas untuk di musnahkan ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)